



## Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

# Akte pembagian hak bersama

No. SK : 09 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. fotocopy ktp kk sertifikat
2. fotocopy npwp dan sppt

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

Image not found or type unknown



1. piket menerima pemohon dan mengarahkan ke staff adm PPATs
2. satfa adm melakukan verifikasi berkas
3. pengecekan keabsahan surat kepemilikan tanah ke lurah
4. setelah itu staf adm meneruskan berkas tersebut ke Bapenda guna permohonan BPHTB
5. permintaan kode biling PPh 2,5% ke kantor pajak Pratama
6. setelah mendapatkan jawaban dari Bapenda dan Kantor Pajak Pratama berkas tersebut diteruskan pada camat sebagai pejabat PPATs untuk diverifikasi
7. berkas tersebut diteruskan kepada staf PPATs untuk dibuatkan APHB
8. setelah APHB selesai dibuat maka staf adm mengumpulkan para pihak untuk transaksi dan penandatanganan APHB dihadapan pejabat PPATs dengan menghadirkan lurah sebagai saksi
9. APHB tersebut disampaikan kepada staf adm untuk diberikan cap PPATs sebagai keabsahan APHB
10. APHB diserahkan pada pemohon



## Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

### Waktu Penyelesaian

80 Menit

- a. Piket Menerima Pemohon dan Mengarahkan ke Staf Administrasi PPATs (1 Menit)
- b. Staf Administrasi Melakukan Verifikasi Berkas, Penginputan. ( 1 Jam)
- c. Pengecekan Keabsahan Surat Kepemilikan Tanah ke Lurah.
- d. Setelah itu Staf Adminitstrasi meneruskan berkas tersebut ke Bapenda guna permohonan BPHTB. ( 1 Menit)
- e. Permintaan Kode Billing PPh 2,5% ke Kantor Pajak Pratama
- f. Setelah mendapatkan jawaban dari Bapenda dan Kantor Pajak Pratama berkas tersebut di teruskan kepada Pejabat PPATs untuk di verifikasi. ( 5 Menit)
- g. Berkas tersebut di teruskan kepada Staf PPATs untuk dibuatkan APHB. ( 5 Menit)
- h. Setelah APHB tersebut selesai di buat maka Staf Administrasi megumpulkan para Pihak untuk bertransaksi APHB di hadapan Pejabat PPATs dengan menghadirkan Lurah Terkait sebagai Saksi . ( 15 Menit)
- i. APHB tersebut disampaikan kepada Staf Administrasi untuk di berikan Cap PPATs sebagai Keabsahan AJB.
- j. APHB yang sudah diberikan Cap tersebut di serahkan kepada Pemohon. ( 1 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i transaksi



## Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

### Produk Pelayanan

1. akte pembagian hak bersama

### Pengaduan Layanan

1. Mendatangi langsung Kantor Kecamatan Matuari
2. Kotak Saran Kecamatan Matuari
3. Facebook Kecamatan Matuari
4. Instagram Kecamatan Matuari
5. E-mail :kantorcamatmatuari@gmail.com, SPAN LAPOR